

Cerai Gugat Karena Suami Berpoligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor Perkara 1587/Pdt.G/2024/Pa.Smd)

Niken Nandita Prameswari¹, Lilik Andaryuni²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, Indonesia

Article history:

Received : 14-05-2026

Accepted : 24-08-2026

Published :24-08-2026

Author's email:

ceceprameswari@gmail.com

Abstract

This study examines divorce lawsuits caused by polygamy through a case study of Decision Number 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd at the Religious Court of Samarinda. The research aims to analyze the legal status of unregistered polygamous marriages in Islamic law and the judges' considerations in granting divorce claims related to polygamy. This study employed a descriptive qualitative method using normative and empirical juridical approaches. Data were collected through court decision analysis and interviews with the panel of judge handling the case. The findings indicate that polygamy is permitted in Islamic law provided that the husband is able to act fairly toward his wives. However, unregistered polygamous marriages conducted without the consent of the first wife and without official registration often lead to domestic conflicts, continuous disputes, and suffering for the wife. In Decision Number 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd, the judge granted the divorce lawsuit because the husband's unauthorized polygamy caused ongoing conflicts within the household. Furthermore, this study emphasizes the importance of protecting the rights of wives and children in unregistered marriages despite the absence of formal legal recognition.

Keywords: Divorce Lawsuit, Polygamy, Unregistered Marriage, Islamic Law, Religious Court

Pendahuluan

Cerai gugat akibat poligami masih menjadi salah satu persoalan yang banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat suami mampu berlaku adil, dalam praktiknya pelaksanaan poligami, terutama yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa pencatatan resmi (poligami siri), sering memicu perselisihan, ketidakharmonisan rumah tangga, hingga berakhir pada perceraian. Menurut Subekti (1995), perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui keputusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai poligami dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Samarinda. Data Pengadilan Agama Samarinda menunjukkan bahwa pada Semester I Tahun 2024 terdapat 725

perkara perceraian, dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai penyebab yang paling dominan. Salah satu bentuk perselisihan yang sering muncul adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun prinsip keadilan dalam hukum Islam. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan konflik antara suami dan istri, tetapi juga berdampak terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak-hak istri dan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan izin Pengadilan Agama serta persetujuan istri terdahulu. Namun, praktik poligami siri masih banyak ditemukan sehingga menimbulkan persoalan hukum, terutama karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan administratif dan berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji poligami siri sebagai penyebab perceraian, seperti penelitian Azzaqiah (2022), Arianto (2023), dan Maulidya (2019), yang menunjukkan bahwa poligami tanpa izin istri pertama sering berujung pada gugatan cerai. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada legalitas poligami siri atau faktor penyebab perceraian secara umum. Kajian mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat akibat poligami siri berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengungkap bagaimana hakim menilai kedudukan hukum poligami siri serta menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan gugatan cerai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum poligami siri dalam perspektif hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai perlindungan hak istri dan anak dalam perkara perceraian yang dipicu oleh praktik poligami siri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap fakta, peristiwa, serta makna yang terkandung di dalamnya (Moleong, 2018;

Creswell, 2014). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini berupaya mendeskripsikan kedudukan hukum poligami siri dalam perspektif hukum Islam serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat poligami.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur poligami, perceraian, dan pencatatan perkawinan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta putusan pengadilan. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh fakta empiris mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara melalui wawancara dengan majelis hakim yang menangani perkara (Soekanto & Mamudji, 2015).

Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd mengenai cerai gugat akibat poligami. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kedudukan hukum poligami siri dalam perspektif hukum Islam serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi: (1) kedudukan hukum poligami siri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia; (2) dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai; (3) penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan; dan (4) perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam perkara poligami siri.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan poligami, perceraian, dan hukum perkawinan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen resmi lain yang mendukung penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2022). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara hakim dengan isi putusan pengadilan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil analisis dokumen sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 2018; Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu melalui tahapan kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Data hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara sistematis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan hukum poligami siri dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai pada Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara cerai gugat Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd berawal dari praktik poligami yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri dan tanpa memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis putusan dan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, praktik tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus hingga rumah tangga para pihak tidak lagi dapat dipertahankan. Kondisi ini menjadi dasar utama majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan diperbolehkannya poligami dalam hukum Islam, tetapi juga menyangkut pemenuhan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak istri. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kebolehan poligami selalu disertai dengan syarat

kemampuan suami untuk berlaku adil sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 3. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dan justru menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi tercapai (Bunyamin & Hermanto, 2017). Berdasarkan temuan tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kedudukan hukum poligami siri dalam perspektif hukum Islam serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd.

Kedudukan Hukum Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, poligami pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan (mubah), namun kebolehan tersebut bersifat mutlak. Kebolehan tersebut dibatasi oleh syarat utama, yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Oleh karena itu, poligami bukan merupakan anjuran umum, melainkan rukhshah (dispensasi) yang hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat syariat terpenuhi. Sementara itu, poligami siri merupakan praktik poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara. Dari perspektif fikih, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Selama seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, perkawinan, termasuk poligami siri, dipandang sah menurut hukum Islam meskipun tidak dicatatkan kepada negara (Fathoni, 2018).

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun maupun syarat sahnya akad nikah. Dengan demikian, tidak adanya pencatatan administrasi tidak menghilangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Akan tetapi, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai bentuk

perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya istri dan anak, apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum (Sukardi, 2020).

Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menunjukkan bahwa secara normatif poligami siri tetap dipandang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun demikian, dalam praktiknya poligami siri sering menimbulkan persoalan hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian secara administratif. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya perlindungan hak-hak istri dan anak, terutama berkaitan dengan nafkah, harta bersama, waris, maupun administrasi kependudukan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan pengakuannya menurut hukum negara. Dalam perspektif hukum Islam, ukuran utama keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, meskipun poligami siri dapat dinilai sah secara agama, praktik tersebut tetap berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila tidak disertai pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama kasus cerai gugat dengan No. Perkara 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd

1. Analisis Putusan Nomor Perkara 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd, majelis hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan lain mengakibatkan hilangnya kepercayaan Penggugat, para pihak hidup terpisah, dan tidak lagi menjalankan hak serta kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan sehingga gugatan cerai patut untuk dikabulkan.

Menurut penulis, pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain, tetapi juga menilai akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu rusaknya hubungan perkawinan hingga tujuan membentuk keluarga yang harmonis tidak lagi dapat dicapai. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dasar utama putusan bukan semata-mata kesalahan salah satu pihak, melainkan kondisi rumah tangga yang telah mengalami *irretrievable breakdown* atau keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi (Syarifuddin, 2006).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, ketika kehidupan rumah tangga justru dipenuhi konflik yang berkepanjangan dan tidak lagi mencerminkan tujuan tersebut, perceraian dapat menjadi jalan penyelesaian yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa syariat Islam membolehkan perceraian apabila keberlangsungan perkawinan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kemaslahatan bagi para pihak. Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya memiliki dasar yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan.

Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Ardhian, Umami, dan Putri (2015) menyatakan bahwa dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia, setiap tindakan suami yang menghilangkan hak-hak istri serta menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dapat menjadi dasar untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu, pengabulan gugatan cerai dalam perkara ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya tujuan perkawinan.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun demikian, argumentasi putusan akan lebih komprehensif apabila majelis hakim menguraikan secara lebih eksplisit keterkaitan antara fakta persidangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep kemaslahatan (*maslahah*) dan kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-*

maṣāliḥ), sehingga alasan pengabulan gugatan tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada landasan filosofis hukum Islam.

2. Posita (Duduk Perkara)

Posita Putusan No. 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memahami konteks dan substansi dari perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Pertama, latar belakang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 20 September 1992 menjadi titik awal dari analisis ini. Pernikahan yang sah secara hukum ini diakui oleh negara melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama, yang menunjukkan bahwa hubungan mereka diakui secara resmi. Selanjutnya, dalam posita tersebut, Penggugat mengemukakan bahwa selama pernikahan, mereka dikaruniai dua orang anak. Keberadaan anak-anak dalam sebuah pernikahan sering kali menjadi faktor penentu dalam keputusan untuk bercerai, karena hak asuh dan nafkah anak menjadi isu yang krusial.

Aspek penting yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan perempuan lain. Berdasarkan uraian dalam putusan, perselingkuhan tersebut memicu perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus hingga menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga bukan semata-mata disebabkan oleh pelanggaran terhadap komitmen perkawinan, tetapi juga karena hilangnya kepercayaan dan keharmonisan yang menjadi tujuan utama perkawinan. Oleh karena itu, fakta perselingkuhan menjadi salah satu dasar pertimbangan majelis hakim dalam menilai bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pengakuan ini menjadi bukti yang kuat dalam gugatan cerai, karena dalam hukum Islam, perselingkuhan merupakan salah satu alasan yang sah untuk mengajukan perceraian (Paraga, 2019). Akhirnya, dalam posita putusan ini, Penggugat menegaskan kesediaannya untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Sikap ini mencerminkan itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan perkara secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis posita putusan No. 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari latar belakang pernikahan, dinamika hubungan, hingga pengakuan kesalahan yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Semua elemen ini berkontribusi pada keputusan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

3. Petitum Perkara 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam posita, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan kuat.

b. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang jenis talak yang dijatuhkan dalam perceraian pertama, yaitu talak satu Ba'in Sughra.

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.

d. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap perkara harus diputuskan berdasarkan keadilan dan kebenaran.

4. Pendapat Majelis Hakim

Menurut Majelis hakim yaitu ibu Dra. Hj. Medang, M.H. dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri, yang disebabkan oleh poligami siri, menilai bahwa pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat menimbulkan masalah hukum, khususnya terkait dengan hak-hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa meskipun poligami diizinkan dalam hukum Islam, hal ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus memenuhi kewajiban untuk berlaku adil. Jika ketidakadilan dalam poligami terjadi dan menyebabkan penderitaan bagi istri, maka perceraian bisa menjadi jalan yang sah untuk mengakhiri pernikahan tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada

harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian hanya dapat dijadikan jalan penyelesaian apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan (Syarifuddin, 2006).

Pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut Az-Zuhaili (2011), apabila tujuan perkawinan tidak lagi tercapai dan kehidupan rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan, maka perceraian dapat menjadi solusi yang dibenarkan oleh syariat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Selain itu, pertimbangan hakim juga sesuai dengan kaidah fikih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*), yang berarti *menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*. Kaidah ini banyak digunakan dalam penyelesaian perkara keluarga Islam ketika mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para pihak (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut Ardhian dkk. (2015), meskipun hukum Islam memberikan ruang terhadap poligami, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak boleh menghilangkan hak-hak istri. Apabila praktik tersebut justru memicu konflik yang berkepanjangan hingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan, maka perceraian merupakan mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam karena didasarkan pada fakta persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pertimbangan putusan akan lebih komprehensif apabila majelis hakim menguraikan secara lebih rinci hubungan antara fakta persidangan, dasar hukum yang digunakan, dan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar filosofis dalam mengabulkan gugatan cerai.

Kesimpulan

Poligami siri dalam perspektif hukum Islam dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memperoleh pengakuan administratif dalam hukum positif Indonesia karena tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Smd menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan cerai berdasarkan terbuktinya

perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Referensi

- Abdullah, S. R. (2004). Poligami dan eksistensinya. *Pustaka Al-Riyadl*.
- Al-Syafi'I, Ahmad Muhammad. (1983). *Usul al-Fiqh Al-Islami*. Cairo: Muassasah, *Thaqafah Al-Islamiyyah*.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: *Kencana*.
- Ardhian, R. F., Umami, R., & Putri, A. P. (2015). Poligami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. *Jurnal Privat Law*, 3(2)
- Arianto. (2023). Poligami siri sebagai alasan cerai gugat istri pertama (Studi kasus Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Kdr). Skripsi, Universitas Islam Tribakti Lirboyo.
- Azzaqiah, Q. (2022). *Gugat cerai karena poligami (Studi putusan gugatan cerai akibat poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid IX). Damaskus: *Dar al-Fikr*.
- Bunjamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fathoni, M. Y. (2018). Kedudukan pernikahan poligami secara sirri ditinjau dari hukum keluarga. *Jurnal IUS*, 6(1).
- Hoerudin, A. (1999). *Pengadilan agama: Bahasan tentang pengertian, pengajuan perkara, dan kewenangan pengadilan agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Citra Aditya Bakti.

- Maulani, A. S. (2023). *Praktik poligami siri di Indonesia menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Maulidya, W. (2019). *Poligami siri sebagai alasan cerai gugat istri pertama (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Media Kaltim. (2024). Diklaim Menurun, Angka Perceraian Di Samarinda Tercatat 725 Kasus. https://mediakaltim.com/diklaim-menurun-angka-perceraian-di-samarinda-tercatat-725-kasus/#google_vignette diakses pada tanggal 25 November 2024.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjannah, F. N. (2024). *Pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami dalam perkara Putusan Nomor 0621/Pdt.G/PA.Klt*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
- Paraga, S. (2019). Nikah siri (Perspektif hukum Islam kontemporer). *Jurnal Pendaia*, 1(2).
- Rahmat, S. A., & Syawali, H. (2021). Akibat hukum perkawinan yang salah satu pihak berpindah agama pasca perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Subekti. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa,
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sukardi. (2020). Hukum perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2).
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.